


**PEMBERIAN SANKSI (PUNISHMENT)  
TERHADAP KINERJA PEGAWAI  
TAHUN 2020**

---



**TRIWULAN I**

---

---

**DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN**  
**PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI**  
*Kelurahan Tombang Permai, Kec. Luwuk Selatan, Telp. (0461) 3128094*

Luwuk, 24 Maret 2020


Nomor : 800 / 151 / Kepeg  
Lamp : -  
Perihal : **Surat Teguran III**

Kepada Yth.  
**BAPAK RIDWAN ABDUL RAUF. S.Pi.**  
di -

**T E M P A T**

Menyusul surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Banggai Nomor : 800 / 780 / Kepeg, tanggal 13 Nopember 2019 tentang Surat Teguran I dan Surat Teguran ke II Nomor : 800 / 810 / Kepeg, tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan saat ini saudara belum juga melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan hasil evaluasi kehadiran saudara selama ini saudara tidak melaksanakan tugas sebanyak 142 ( Seratus Empat Puluh Dua ) hari kerja terhitung sejak Bulan September 2019 sampai dengan sekarang maka dengan ini diharapkan kepada saudara untuk dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya dan melapor kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dan untuk efektifitasnya pelaksanaan tugas yang bersangkutan kiranya BKPSDM Kabupaten Banggai dapat mempertimbangkan sebagaimana peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI**  
  
**H. H. USMAN SUNI, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19640313 199402 1 001

**Tembusan disampaikan :**

1. Bupati Banggai di Luwuk sebagai laporan
2. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai di Luwuk
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai di Luwuk
4. Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk